

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 075/HK.01.01/K.KR-04/08/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Natuna dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KESATU : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai,
Tanggal 19 Agustus 2024

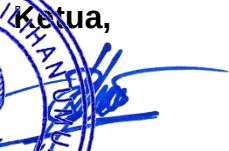

Ketua,
SISWANDI, S.Sos

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Natuna
Nomor : 075/HK.01.01/K.KR-04/08/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	Siswandi, S.Sos	Ketua	Penanggung Jawab
2	Sударsono, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Ila Nurlaila, M.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Fisabilillah, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Hanapi	Pelaksana PNS	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
6	Mariah Fitriana, S.H	Staf Teknis	Sekretaris
7	Chandra Sujaya, S.H	Staf Teknis	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8	Ahmad Nadhori, S.H	Staf Teknis	Anggota
9	Abu Bakar, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
10	Fresyla Juli Adriani BR, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
11	Syahrial, S.IP	Staf Teknis	Anggota
12	Yulinawati, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
13	Risma Wahyuni, S.E	Staf Teknis	Anggota
14	Rossy Syafella	Staf Teknis	Anggota
15	Ferry Stiawan	Staf Teknis	Anggota
16	Janati	Staf Teknis	Anggota
17	Sri Dewi Fajri Yani	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Ranai,
Tanggal 19 Agustus 2024

Ketua,

SISWANDI, S.Sos

